

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

May Sarah Hasibuan¹, Ai Hendrani²

^{1,2}Universitas Esa Unggul

Email: maysarahhsb05@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Sampel dalam penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi pegawai swasta yang bekerja di Jakarta Pusat pengambilan sampel menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan metode *convenience sampling*, sampel penelitian diperoleh sebanyak 100 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan alat bantu aplikasi statistik. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa secara simultan variabel pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib, sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sanksi Perpajakan, Wajib Pajak Orang Pribadi.

Abstract

The purpose of this study is to examine and determine the factors that influence taxpayer compliance. The factors tested in this study were knowledge of taxation, modern tax administration systems and tax sanctions as independent variables while taxpayer compliance as the dependent variable. The sample in this study is an individual taxpayer of private employees who work in Central Jakarta sampling using nonprobability sampling method with the convenience sampling method, the research sample obtained as many as 100 respondents. The analytical method used is multiple linear regression analysis with statistical application tools. The results of hypothesis testing state that simultaneously the variables of tax knowledge, modern tax administration systems, and tax sanctions have an effect on taxpayer compliance. Partially, tax knowledge has a positive effect on mandatory compliance, modern tax administration systems have a positive effect on taxpayer compliance and tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Modern Tax Administration System, Tax Sanctions, Individual Taxpayers.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan agenda berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Agar mencapai tujuan ini, maka perlu diperhatikan permasalahan terkait pendanaan untuk pembangunan. Dalam negara Indonesia lebih dari 80% penerimaan berasal dari pajak. Dengan penerimaan pajak, pemerintah mempunyai dana dalam melaksanakan kebijakan sehubungan dengan stabilitas harga yang berdampak pada pengendalian inflasi. Kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara mengalami kenaikan setiap tahunnya tetapi penerimaan ini masih belum memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh kementerian keuangan <https://Pajak.go.id>, .

Menurut Zulma (2020) kepatuhan pajak merupakan suatu masalah yang masih belum terpecahkan hingga dewasa ini di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio pajak, kesenjangan pajak serta penerimaan pajak yang rendah dan belum mencapai target. Presentase tingkat kepatuhan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan setiap tahunnya belum menunjukkan kenaikan secara signifikan. Hal ini didasari dengan antara jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat kepatuhan di Indonesia yang jumlahnya kecil sekali Ketika dibandingkan dengan total wajib pajak terdaftar (Penawan dan Nurdyastuti 2018). Suryanti dan Sari (2018) menyatakan tingkat kepatuhan wajib pajak baik maka negara dapat menerima pendapatan pajak yang sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Maka dari itu, guna memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah perlu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan laman <https://news.ddtc.co.id> penerimaan pajak dan kepatuhan formal penyampaian SPT tahunan setiap tahun mengalami kenaikan namun demikian masih belum mencapai sasaran yang sudah ditentukan.

Sedikitnya kesadaran wajib pajak dikarenakan kurangnya pemahaman wajib pajak akan aturan perpajakan (Wulandari 2020). Dengan pengetahuan pajak yang tepat, wajib pajak akan dapat memutuskan apakah mereka mempercayai otoritas pajak. Munculnya kepercayaan ini pada akhirnya akan menentukan keputusan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Nasution *et al* 2020). Wajib Pajak yang mempunyai wawasan baik tentang kepatuhan pajak dapat memberikan dampak positif pada realisasi penerimaan pajak karena wajib pajak tersebut secara sukarela serta sadar tanpa ada paksaan oleh pihak manapun untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak (Wardani dan Wati 2018).

Sistem administrasi perpajakan mengalami reformasi dari waktu ke waktu seperti kehandalan pengelolaan basis data/administrasi perpajakan yang semakin berkembang. Menurut Kusuma (2019) sistem yang telah disediakan oleh Dirjen Pajak dalam memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya kurang dimanfaatkan oleh wajib pajak. Padahal dengan sistem pelaporan ini diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dapat mengakses atau melakukan pelaporan pajak kapan dan dimana saja, namun hingga dewasa ini mayoritas wajib pajak masih kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Perkembangan sistem administrasi perpajakan yang telah diterapkan dapat memudahkan untuk menghitung pungutan pajak, membayar atau menyetorkan serta melakukan pelaporan kewajiban pajaknya yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak (Malo 2021).

Penawan dan Nurdyastuti (2018) menyebutkan dengan adanya sanksi perpajakan wajib pajak diharapkan patuh ketika melakukan kewajiban pajaknya. Sanksi pajak bisa menaikan kepatuhan pajak apabila sanksi yang diterapkan dinilai adil serta bisaditerima oleh wajib pajak. Begitupun sebaliknya, apabila sanksi tersebut dinilai merugikan, maka dapat memunculkan penolakan dan meperkecil kepatuhan pajak (Zulma 2020). Menurut Ermawati & Afifi (2018) sanksi pajak bisa dipakai oleh pemerintah dalam melaksanakan penertiban administrasi perpajakan agar wajib pajak patuh pada peraturan perpajakan. Berdasarkan Theori of Planned Behavior, untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan merasa ketakutan dalam membayar pajak yang lebih tinggi dari pajak yang

seharusnya dibayar. Dengan demikian wajib pajak berupaya untuk melakukan penghindaran sanksi perpajakan dengan melaporkan dan membayar pajak tepat waktu.

Berdasarkan tinjauan pustaka sebelumnya terlihat bahwa masih terdapat temuan terkait faktor penentu tingkat kepatuhan pajak. Seperti penelitian Sherina dan Asalam (2021) meneliti mengenai pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang hasilnya berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh negatif. Pada Penelitian Kusuma (2019) mengatakan pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wahyuni (2021) juga melakukan penelitian dimana hasilnya pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif. Penelitian Sihombing dan Maharani (2020) menyatakan pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sedangkan variabel kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta penelitian yang dilakukan Zulma (2020) mengatakan bahwa faktor pengetahuan, administrasi serta sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kali ini mengacu pada penelitian Nasution *et al* (2020) dengan judul *Determinant of tax compliance a study on individual taxpayers in Indonesia* yang hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan penelitian Zulma (2020) dengan hasil penelitian variabel pengetahuan, administrasi serta sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak dari variable dan penggunaan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada pegawai swasta yang bekerja di wilayah Jakarta Pusat dan periode penelitian dilakukan pada tahun 2022.

Berdasarkan latar belakang di atas adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pegawai swasta yang bekerja di Jakarta Pusat, dengan penelitian ini berharap dapat menambah tingkat kepatuhan wajib pajak dan dapat memberikan referensi faktor-faktor penentu tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Atribusi

Teori atribusi ditemukan pertama kali oleh Heider (1958) yang mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Adanya teori atribusi yang berfungsi untuk menjelaskan kejadian dari perilaku manusia yang mengalami berbagai stimuli sehingga mampu merubah sikap dan prilakunya, pengamatan atas fenomena ini sehingga atribusi dapat dikatakan sebagai sebuah teori yang menjelaskan perilaku manusia dalam berkomunikasi (Dr. Samsuar, 2019). *Attribution theory* (teori sifat) merupakan posisi tanpa perlu disadari pada saat melakukan sesuatu menyebabkan orang-orang yang sedang menjalani sejumlah tes bisa memastikan apakah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan orang lain dapat merefleksikan sifat-sifat karakteristik yang tersembunyi dalam dirinya, atau hanya berupa reaksi-reaksi yang dipaksakan terhadap situasi tertentu (Puspitasari dan Siswo 2021).

Teori atribusi cukup relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Keputusan wajib pajak untuk patuh atau tidak terhadap kewajibannya tergantung pada cara wajib pajak menafsirkan pajak itu sendiri. Keputusan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal tergantung dari pengaruh mana yang lebih kuat dalam mempengaruhi sikap.

2. Teori Kepatuhan

Menurut Susilo (2017) kepatuhan adalah kesediaan untuk mematuhi batasan-batasan (*boundary*) yang telah ditetapkan, baik yang bersifat wajib (*mandatory*) maupun yang bersifat mandiri (*self regulation*). Dalam praktik, “batasan” ini merupakan suatu “kewajiban” yang harus dipenuhi (*compliance obligation*). Contohnya, batasan tentang pembayaran pajak, ini sebetulnya adalah kewajiban untuk membayar pajak pada negara. Kewajiban kepatuhan harus dipenuhi, atau akan ada konsekuensinya bila tidak dipenuhi. Teori kepatuhan dicetuskan pertama kali oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Suryani, I., dan Pinem, (2018) mengungkapkan bahwa organisasi, individu dan kelompok diberikan motivasi untuk dapat mematuhi ataupun tidak menaati peraturan yang telah ditentukan. Kepatuhan wajib pajak adalah memasukkan informasi yang dibutuhkan tepat pada waktunya, mengisi dengan benar serta jelas jumlah pajak yang harus dibayar dan membayar pajak tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2019) pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan, baik yang berkaitan dengan tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Konsep pengetahuan pajak atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010) yaitu Wajib Pajak harus meliputi: pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Indikator dalam mengukur tingkat pengetahuan pajak yaitu: pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak. Menurut Fahrissal (2021) Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya.

4. Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut Kusuma (2019) sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan sukarela wajib pajak (www.pajak.go.id). Salah satu contoh sistem administrasi perpajakan modern adalah pembayaran dengan cara elektronik dimana sistem ini memudahkan wajib pajak dalam proses pembuatan surat setoran pajak lalu membayar dengan cara mobile kapan saja dan dimana saja, hal ini lebih efisien dibanding dengan kita harus datang dan antri ke bank atau ke kantor pos.

5. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2019) sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Terdapat dua macam sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran- pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan. Sanksi administrasi terdiri atas tiga macam, yaitu sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, sanksi administrasi berupa

kenaikan. Sanksi Pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Rahayu 2010). Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Puspitasari dan Siswo 2021). Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir, dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut, SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa, masa pajak berikutnya, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dan yang terakhir dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

7. Hubungan antara Pengetahuan Perpajakan, Administrasi Perpajakan Modern, dan Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Zulma (2020) mengatakan bahwa faktor pengetahuan, administrasi serta sanksi yang diterapkan mempunyai peran besar dalam penegakan kepatuhan pajak di Indonesia. Wajib pajak cenderung melakukan kewajiban pajak apabila sudah mengetahui peraturan perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan memberikan kemudahan pelayanan dan memberikan efek pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika sistem yang ada telah memuaskan wajib pajak, wajib pajak sendiri akan lebih patuh (Anggadini *et al.*, 2022).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Wijaya (2021) bahwa pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jabodetabek. Fahrival (2021) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, serta Malo (2021) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan dan administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: H₁: Pengetahuan perpajakan, administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

8. Hubungan antara Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Suryanti dan Sari (2018) tinggi rendahnya pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka

semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan tersebut. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sherina dan Asalam (2021), Wijaya (2021) serta penelitian Anggadini *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: H₂: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

9. Hubungan antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Malo (2021) semakin baik modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diterapkan untuk mempermudah wajib pajak dalam menghitung pungutan pajak, membayar atau menyetorkan dan melaporkan kewajibannya maka kepatuhan pajak akan meningkat. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Anggadini *et al.* (2022) yang menyatakan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat jika modernisasi sistem administrasi pajak meningkat.

Hal demikian searah dengan Kusuma (2019), Wijaya (2021) dan penelitian Zulma (2020) modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka disusun hipotesis sebagai berikut: H₃: Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

10. Hubungan antara Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Zulma (2020) sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak jika sanksi yang ditegakkan dianggap adil dan dapat diterima oleh wajib pajak. Namun, sebaliknya, jika sanksi itu dianggap menindas, maka cenderung akan menimbulkan perlawanan dan menurunkan kepatuhan pajak. Dengan meningkatkan sanksi perpajakan maka akan memberikan kontribusi yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, sanksi perpajakan yang penerapannya dilakukan secara tegas kepada wajib pajak akan mengakibatkan wajib pajak jera untuk lalai dalam melakukan kewajibannya (Penawan dan Nurdyastuti 2018).

Hal demikian sejalan dengan Wahyuni (2021), Octavia (2021), Puspitasari dan Siswo (2021) variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: H₄: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. METODE

Penelitian ini memakai 3 variabel bebas yakni pengetahuan perpajakan, yang diukur dengan indikator pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (Wardani dan Wati 2018). Variabel sistem perpajakan modern diukur dengan indikator *account representative*, sistem pelaporan SPT, pembayaran online (*e-billing*), *E-registration* (Malo 2021). Variabel sanksi perpajakan diukur dengan indikator pengetahuan sanksi, penghindaran sanksi denda, kewajaran pemberian sanksi, penerapan sanksi (Wulandari 2020). Variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak diukur dengan indikator pendaftaran, penyampaian SPT pelaporan yang benar dan pembayaran (Zuraeva & Rulandari 2020).

Desain penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausalitas dengan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey menggunakan media angket (kuesioner) dengan skala likert dimana 1 artinya sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju

dan 5 sangat setuju. Populasi pada penelitian ini adalah pegawai swasta dengan kriteria bekerja di Jakarta Pusat, minimal sudah bekerja selama satu tahun, dan memiliki NPWP. Tidak semua karyawan swasta yang bekerja di Jakarta pusat dalam penelitian ini menjadi obyek karena keterbatasan waktu dan jumlah karyawan yang sangat banyak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan metode *convenience sampling*. *Convenience sampling* merupakan pengambilan sampel yang didasarkan pada ketersediaan dan kemudahan untuk mendapatkannya. Kemudahan dalam hal ini artinya kesukarelaan responden dalam mengisi kuesioner secara online.

Dalam penelitian ini metode analisis data menggunakan teknik analisis Uji Validitas dengan analisis factor. Uji Reliabilitas menggunakan uji *Cronbach's Alpha*. Pengujian asumsi klasik dengan uji normalitas menggunakan metode uji *kolmogrov Smirnov*, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F, uji t dan analisis koefisien determinasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik uji analisis regresi linear berganda. Rumus regresi linear berganda sebagai berikut: $Y = a + b_1PP + b_2SAPM + b_3SP + e$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

b1 = Koefisien Pengetahuan Perpajakan

b2 = Koefisien Administrasi Perpajakan Modren


b3 = Koefisien Sanksi Perpajakan

PP = Pengetahuan Perpajakan

SAPM = Sistem Administrasi Perpajakan Modren

SP = Sanksi Perpajakan

e = Faktor Pengganggu



Gambar 1. Model Penelitian

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan uji statistik deskriptif dengan jumlah 100 sampel pada Tabel 1 diperoleh nilai minimum untuk pengetahuan perpajakan 1, nilai maximum 5 dan mean 3,9 yang artinya angka 3,9 ini ada di rank 4 dengan kata lain setuju maka dapat diartikan responden setuju dengan pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk sistem administrasi modern diperoleh nilai minimum 1,1, nilai maximum 5 dan mean 4,0 rank dari rata-rata ini ada di rank 4 dimana artinya responden setuju sistem administrasi modern juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nilai sanksi perpajakan didapatkan nilai minimum 1, nilai maximum 5 dan mean 4,2 angka ini ada di rank 4 artinya responden sangat setuju bahwa sanksi perpajakan dapat juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk nilai minimum kepatuhan wajib pajak 1,1, nilai maximum 4,8 dan mean 3,9 angka ini ada di rank 4 dengan demikian dapat diartikan responden setuju dan dapat memahami apa kepatuhan wajib pajak.

Sebelum penelitian diolah datanya menggunakan aplikasi statistik, maka akan dilakukan terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap alat ukur penelitian untuk membuktikan alat ukur (kuesioner) yang digunakan memiliki kesahihan (*validity*) dan keandalan (*reliability*). Yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Uji Validitas Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern

		Correlations								
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	TOTAL
X2.1	Pearson Correlation	1	.587**	.405**	.424**	.595**	.658**	.610**	.435**	.727**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.587**	1	.479**	.546**	.515**	.531**	.619**	.441**	.741**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.405**	.479**	1	.747**	.633**	.507**	.498**	.557**	.787**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.424**	.546**	.747**	1	.827**	.578**	.576**	.574**	.818**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.595**	.515**	.633**	.827**	1	.587**	.627**	.562**	.814**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	.658**	.531**	.507**	.578**	.587**	1	.682**	.536**	.801**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.7	Pearson Correlation	.610**	.619**	.498**	.576**	.627**	.682**	1	.586**	.821**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.8	Pearson Correlation	.435**	.441**	.557**	.574**	.562**	.536**	.586**	1	.765**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.727**	.741**	.787**	.818**	.814**	.801**	.821**	.765**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** .Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 2. Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan

		Correlations								
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	TOTAL
X3.1	Pearson Correlation	1	.712**	.738**	.652**	.595**	.574**	.507**	.513**	.830**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.712**	1	.718**	.718**	.644**	.552**	.382**	.451**	.808**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.738**	.718**	1	.714**	.726**	.573**	.409**	.598**	.853**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.652**	.718**	.714**	1	.779**	.595**	.362**	.483**	.825**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.595**	.644**	.726**	.779**	1	.641**	.368**	.428**	.811**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	.574**	.552**	.573**	.595**	.641**	1	.544**	.518**	.794**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.7	Pearson Correlation	.507**	.382**	.409**	.362**	.368**	.544**	1	.646**	.684**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.8	Pearson Correlation	.513**	.451**	.598**	.483**	.428**	.518**	.646**	1	.738**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.830**	.808**	.853**	.825**	.811**	.794**	.684**	.738**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** .Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 3. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

		Correlations								
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	TOTAL
Y.1	Pearson Correlation	1	,550 ^{**}	,644 ^{**}	,193	,530	,496 ^{**}	,664 ^{**}	,457 ^{**}	,759 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,055	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	,550 ^{**}	1	,527 ^{**}	,267 ^{**}	,499 ^{**}	,470 ^{**}	,637 ^{**}	,460 ^{**}	,748 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,007	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	,644 ^{**}	,527 ^{**}	1	,069	,487 ^{**}	,613 ^{**}	,734 ^{**}	,608 ^{**}	,759 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,498	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	,193	,267 ^{**}	,069	1	,324 ^{**}	,143	,177	,012	,480 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,055	,007	,498		,001	,155	,078	,908	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	,530	,499 ^{**}	,487 ^{**}	,324 ^{**}	1	,579 ^{**}	,629 ^{**}	,531 ^{**}	,787 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,001		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.6	Pearson Correlation	,496 ^{**}	,470 ^{**}	,613 ^{**}	,143	,579 ^{**}	1	,717 ^{**}	,547 ^{**}	,754 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,155	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.7	Pearson Correlation	,664 ^{**}	,637 ^{**}	,734 ^{**}	,177	,629 ^{**}	,717 ^{**}	1	,663 ^{**}	,860 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,078	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.8	Pearson Correlation	,457 ^{**}	,460 ^{**}	,608 ^{**}	,012	,531 ^{**}	,547 ^{**}	,663 ^{**}	1	,680 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,908	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	,759 ^{**}	,748 ^{**}	,759 ^{**}	,480 ^{**}	,787 ^{**}	,754 ^{**}	,860 ^{**}	,680 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil uji validitas terhadap 4 item pernyataan variabel pengetahuan perpajakan (X1), 8 item pernyataan variabel sistem administrasi perpajakan modern (X2), 8 item pernyataan variabel sanksi perpajakan (X3), dan 8 item pernyataan variabel kepatuhan perpajakan (Y) diperoleh semua item memiliki nilai $r_{hitung} > 0,1638$, Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item valid. Berdasarkan hasil yang diperoleh disimpulkan bahwa item kuesioner pernyataan semua variabel telah memiliki persyaratan validitas, dan tepat untuk digunakan sebagai alat mengumpulkan data dalam penelitian ini. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas disajikan dalam table berikut:

Tabel 4. Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,887	6

Tabel 5. Uji Reliabilitas Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,908	8

Tabel 6. Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,912	8

Tabel 7. Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,842	8

Hasil uji realibilitas untuk variabel pengetahuan perpajakan (X1) nilai *cronbach alpha* yang dihasilkan $0,887 > 0,60$ menunjukkan bahwa konstruk variabel penelitian ini reliable. Untuk variabel sistem administrasi perpajakan modern (X2) nilai *cronbach alpha* yang

dihasilkan $0,908 > 0,60$ hal ini menunjukkan bahwa konstruk variabel penelitian ini reliable. Variabel sanksi perpajakan (X3) nilai *cronbach alpha* yang dihasilkan $0,912 > 0,60$ menunjukkan bahwa konstruk variabel penelitian ini reliable dan untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y) nilai *cronbach alpha* yang dihasilkan $0,842$ menunjukkan bahwa konstruk variabel penelitian ini reliable. Secara keseluruhan variabel dapat dikatakan reliabel karena *cronbach alpha* yang dihasilkan $>$ *cronbach alpha* standard.

2. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov* diperoleh nilai signifikan sebesar $0,200$ dimana hasil tersebut lebih besar dari nilai signifikansi $0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji normalitas pada penelitian ini adalah terdistribusi normal. Untuk uji heteroskedastisitas terlihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Tabel hasil uji normalitas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 8. Hasil uji normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,71272884
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,069
	Negative	-,067
Test Statistic		,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9. Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	4,840	1,747		2,771	,007		
	X1	,258	,087	,227	2,957	,004	,492	2,034
	X2	,430	,093	,479	4,631	,000	,270	3,710
	X3	,201	,095	,220	2,103	,038	,264	3,783

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil Uji Multikolinearitas didapatkan nilai tolerance semua variabel independen (pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan) lebih besar dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Nilai VIF semua variabel independen lebih kecil (kurang) dari 10,00. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel.

3. Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis didapatkan nilai signifikan untuk uji F sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga variabel pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji F disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 10. Hasil Uji-FANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1901,709	3	633,903	83,531	,000 ^b
Residual	728,531	96	7,589		
Total	2630,240	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Adapun hasil yang didapatkan dari uji koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,714 atau 71,40% dimana dapat diartikan bahwa variasi variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi perpajakan, 28,60% dipengaruhi oleh variabel yang tidak termasuk dalam penelitian kali ini. Hasil uji koefisien determinasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 11. Hasil uji koefisien determinasiModel Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,850 ^a	,723	,714	2,755

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai signifikan untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,004 dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 sehingga secara parsial pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan untuk variabel sistem administrasi perpajakan modern diperoleh hasil signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian untuk variabel sanksi pajak diperoleh nilai signifikan sebesar 0,038 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 12. Hasil uji-t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,840	1,747		2,771	,007
Pengetahuan Perpajakan	,258	,087	,227	2,957	,004
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	,430	,093	,479	4,631	,000
Sanksi Perpajakan	,201	,095	,220	2,103	,038

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai konstanta (a) sebesar 4,840 dan koefisien regresi (b) pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi perpajakan 0,258, 0,430 dan 0,201 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut: $Y = 4,840 + 0,258 PP + 0,430 SAPM + 0,201 SP$.

Dimana dapat di artikan bahwa Nilai konstan 4,840 berarti bahwa jika seluruh variabel independen dianggap konstan yaitu pengetahuan perpajakan (X1), sistem administrasi perpajakan modern (X2) dan sanksi perpajakan (X3) maka nilai dependen yaitu kepatuhan wajib pajak akan sebesar 4,840. Nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 0,258 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin pengetahuan perpajakan maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,258. Nilai koefisien regresi sistem administrasi perpajakan modern (X2) sebesar 0,430 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin sistem administrasi perpajakan modern maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,430. Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan (X3) sebesar 0,201 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin Sanksi Perpajakan maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,201.

4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa secara simultan variabel pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi perpajakan merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman maka akan semakin meningkatkan kesadaran perpajakan dan nantinya akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan yang modern juga sangat membantu wajib pajak dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dimudahkan dengan fasilitas dan aplikasi yang disuguhkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dengan wajib pajak memahami sanksi perpajakan sesuai peraturan yang berlaku akan menyebabkan wajib pajak lebih patuh dan terhadap kesadarannya dalam membayarkan serta menyetorkan pajak. Zulma (2020) juga mengatakan bahwa faktor pengetahuan, administrasi serta sanksi yang diterapkan mempunyai peran besar dalam penegakan kepatuhan pajak di Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Wijaya (2021) bahwa pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jabodetabek. Fahrissal (2021) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, serta Malo (2021) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan dan administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kata lain H2 diterima. Hal ini menunjukkan ketika pengetahuan wajib pajak semakin tinggi maka wajib pajak akan patuh dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakan karena sudah paham atas apa saja kewajiban yang harus di penuhi sebagai wajib pajak. Suryanti dan Sari (2018) mengungkapkan tinggi rendahnya pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan tersebut. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sherina dan Asalam (2021), Wijaya (2021) serta penelitian Anggadini *et al.* (2022) yang menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan dapat memberi pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

6. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan H3 diterima, dapat dilihat sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak akan mempermudah wajib pajak dalam menghitung pungutan pajak, membayar atau menyetorkan dan melaporkan kewajiban pajaknya maka kepatuhan pajak akan meningkat. Menurut Malo (2021) semakin baik modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diterapkan akan mempermudah wajib pajak dalam menghitung pungutan pajak, membayar atau menyetorkan dan melaporkan kewajiban pajaknya maka kepatuhan pajak akan meningkat.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Kusuma (2019), Wijaya (2021) dan penelitian Zulma (2020) sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

7. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil dari hipotesis ke empat adalah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga mencapai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh membayar pajak bila melihat sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Jika wajib pajak memahami sanksi denda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menyebabkan wajib pajak lebih patuh terhadap kesadarannya dalam membayarkan serta menyetorkan pajak. Dengan meningkatkan sanksi perpajakan maka akan memberikan kontribusi yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, sanksi perpajakan yang penerapannya dilakukan secara tegas kepada wajib pajak akan mengakibatkan wajib pajak jera untuk lalai dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Penawan dan Nurdyastuti 2018).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Wahyuni (2021), Octavia (2021), Puspitasari dan Siswo (2021) bahwa variabel sanksi pajak memiliki berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan variabel pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib, sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi perpajakan merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan yang modern juga sangat membantu wajib pajak dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena memudahkan dengan fasilitas dan aplikasi yang disuguhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan wajib pajak memahami sanksi perpajakan sesuai peraturan yang berlaku akan menyebabkan wajib pajak lebih patuh dan terhadap kesadarannya dalam membayarkan serta menyetorkan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggadini, S. D., Surtikanti, S., Bramasto, A., & Fahrana, E. (2022). Determination of Individual Taxpayer Compliance in Indonesia: a Case Study. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 9(1), 129–137. <https://doi.org/10.15549/jeecar.v9i1.883>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *FEB Universitas Muria Kudus*, 655–662. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Fahrinal, M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada PT Dipo Internasional Pahala Otomotif). <https://news.ddtc.co.id>. (2022). Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Capai.
- Kusuma, A. H. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Modernisasi sistem administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Malo, P. L. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi).
- Mardiasmo, P. (2019). *Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.
- Nasution, M. K., Santi, F., Husaini, Fadli, & Pirzada, K. (2020). *Determinants of tax compliance: A study on individual taxpayers in Indonesia*. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(2), 1401–1418. [https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2\(82\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(82))
- Octavia, T. (2021). Pengaruh Ekonomi, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Era Pandemi Covid-19. 1(1).
- Pajak.go.id. (2018). Halaman Pajak dan Pembangunan | Direktorat Jenderal Pajak.
- Penawan, A., & Nurdyastuti, T. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. 3(1), 28–34.

- Puspitasari, D. A., & Siswo, P. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 5(2), 122–136.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Sherina, B., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Tangerang Timur 2020). 8(6), 8394–8400.
- Sihombing, S. Y., & Maharani, N. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk. *JCA Ekonomi*, 1(1), 238–251.
- Suryani, I., & Pinem, D. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Opini Auditor, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. *Accruals*, 2(2), 20–30.
- Suryanti, H., & Sari, I. E. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Siskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran). *Ilmu Akuntansi*, 16(2), 14–26.
- Susilo, L. J. (2017). *Governance, Risk Management, and Compliance*. PT. Grasindo.
- Wahyuni, A. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara. 2, 162–165. <https://doi.org/10.46821/ekobis.v2i2.243>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengerahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Wijaya, E. N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sistem Administrasi Perpajakan , dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak di Jabodetabek). 1(1).
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>
- Zuraeva, M., & Rulandari, N. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Perpajakan dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 37–44.